

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN. TBT)**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD IMAM SIREGAR

178400215



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

**SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN. TBT)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Muhammad Imam Siregar**

**178400215**

**BIDANG KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (  
Studi Putusan No.2/Pid.Sus-Anak 2021/PN,TBT)

Nama : Muhammad Imam Siregar

Npm : 178400215


Fakultas : Hukum

Disetujui oleh


Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

  
Isnaini SH. M.Hum.P.hD

  
Arie Kartika SH.MH

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Imam Siregar

Npm : 178400215

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Putusan  
No.2/Pid.Sus-Anak 2021/PN.TBT)


Dengan Menyatakan Sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri .Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma . Kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini. Maka saya bersedia unuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku di universitas medan area.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Medan 09 februari 2024

Yang membuat pernyataan

  
Muhannad Imam Siregar

178400215



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik universita medan area ,saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad imam Siregar

NPM :178400215

Program Studi : Hukum Pidana

Fakulta : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneklusif ( *Non-Exclusive Royalty-free right* ) Atas karya ilmiah Saya yang Berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Putusan No.2/Pid.Sus-Anak 2021/PN.TBT)”**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) .Dengan Hak bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area , berhak menyimpan dan mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkal data(database) merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis dan pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Dibuat dimedan

Pada tanggal 9 februari 2024

Yang membuat pernyataan ini



Muhammad Imam siregar

## KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis Ucapkan rasa syukur kepada Alah Swt Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis karena atas ininya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PENGADILAN TEBING TINGGI (Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN. TBT)”** Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan area dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada,

1. Bapak . Isnaini,SH ,M.Hum , P.hD selaku dosen pembimbing I ,yang telah berjasa dengan tulus memberikan bimbingan dan selalu memovitasi saya dan yang selalu membimbing serta selalu memberikan saya semangat
2. Dan ibu Arie Kartika SH. MH. selaku dosen pembimbing II Yang telah berjasa dan dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik dan yang selalu membimbing serta selalu memberikan semangat kepada saya
3. Dan kepada ibu Sri Handayani SH.M.Hum ,selaku dosen serketari yang telah mau meluangkan waktu untuk menghadiri seminar Proposal dan seminar

hasil serta sedang meja hijau saya dan terimakasih telah membimbing serta mengasi saran saran yang positif kepada saya

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

1. Kepada Ibunda dan Keluarga saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan yang sebesar besarnya moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar sarjana hukum ini.
2. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan area yang telah banyak Memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar
3. Seluruh staf pegawai pada fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis dan Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis Sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini khususnya sahabat-sahabat penulis Rahman Rifai Siregar, Aris Munandar, Wilda Sylvania .Yang setia menemani penulis selama ini.
4. Seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Tibing tinggi .termakasih telah memberikan dan mengizinkan saya untuk melakukan riset di Pengadilan Negeri
5. Kepada bapak Mangapul SH,MH selaku hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meluangkan waktunya untuk berwawancara .

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN. TBT)

Nama : Muhammad Imam Siregar

Npm:178400150

Kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak ataupun korbannya terhadap anak..Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana aturan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut putusan (Studi Putusan No2/PID.SUS-Anak2021/PN.TBT. Metode penelitian digunakan adalah library research yaitu metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku,teori , jurnal hukum dan peraturan tentang tindak pidana. Field research yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri tebing dengan melakukan wawancara dengan hakim Hasil penelitian yaitu diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi.Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwat Belum ada perdamaian antara keluarga yang meringankan: mengakui dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak ,Hukum Pidana



## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION OF MINORS AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

( Study Oo Decision No. 2/ PID.SUS-Child 2021/PN. TBT)

Name: Muhammad Imam Siregar

Npm:178400215

The problem in this study was how the legal rules of sexual violence and legal protection of minors as perpetrators of criminal acts of sexual violence according to the decision (Study of Decision No. 2/PID.SUS-Child 2021/PN.TBT). The research method used was library research, namely this method by conducting research on various written reading sources from scholars, namely books, theories, legal journals and regulations on criminal acts. Field research, namely by conducting fieldwork in this case the author directly conducts a study at the Tebing District Court by conducting interviews with judges. The results of the study were regulated in Article 81 Paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection to apply criminal sanctions against children in conflict with the law, in this case so that the rights of children while undergoing legal proceedings could still be fulfilled. The judge's consideration in giving a sentence in the Judgment of the Panel of Judges considered the aggravating circumstances The defendant's actions there had not been peace between the families that alleviate: confessed and regretted his actions.


Keywords : Legal Protection of Children ,Criminal low

## DAFTAR ISI

<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak ....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	19
3. Hak dan Kewajiban Anak .....	24
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Anak dan Kekerasan Seksual .....</b>	<b>27</b>
1. pengertian Tindak pidana Kekerasan Seksual .....	27

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	31
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>45</b>
1. Waktu Penelitian .....	45
2. Tempat Penelitian.....	46
<b>B. Metode Penelitian .....</b>	<b>47</b>
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Sifat Penelitian.....	47
3. Sumber Data.....	47
4. Teknik Pengumpulan Data.....	48
5. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>50</b>
1. Data atau Perkembangan Kasus Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi .....	50
2. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di bawah Umur .....	51
3. Dampak Penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di bawah Umur .....	52
<b>B. PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
1. Aturan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Oleh Anak di	

bawah umur .....	53
2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut putusan Studi Putusan No. 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN.TBT .....	58
3.Kendala hakim Dalam Menjatuhkan putusan dalam Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah .....	69
<b>BAB V.PENUTUP</b> .....	<b>74</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>74</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>75</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>76</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan.<sup>1</sup>

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>2</sup>Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot

---

<sup>1</sup> Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*” Vol 8 No 2 (2019), hlm. 3

<sup>2</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.15

Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak itu, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.<sup>3</sup> Dengan demikian anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini orang tua bertanggung jawab atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anaknya, tentunya secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perilaku-perilaku menyimpang yang dijumpai di kalangan anak, menyebabkan anak tersebut mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat atau sering disebut Pergaulan Bebas, tak terkecuali anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan serta tindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut.

Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet yang mudah untuk di akses melalui situs yang tidak wajar untuk dipertontonkan. Perbuatan tindak kejahatan berupa kekerasan seksual atau pelecehan seksual sering terjadi di berbagai kalangan mulai dari korban anak dibawah umur, remaja dewasa, hingga lansia.

---

<sup>3</sup> Rusmilawati, 2010, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia Dan Beijing, <http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-diindonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>. Diakses tanggal 13 April 2022. Pukul 19.00 WIB.

Kekerasaan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur dikarenakan mudahnya percaya sesuatu yang di janjikan baik berupa uang, makanan serta minuman. Sehingga mempermudah para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual mudah untuk melakukan terhadap korbannya. Bahkan pelaku juga akan memberikan sebuah ancaman sehingga korban akan menurutinya Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan baik dengan paksaan maupun ancaman. Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor tindak pidana pada umumnya antara lain cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kemampuan ekonomi yang tidak menunjang, kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, kurangnya sosok ketaladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan<sup>4</sup>

Kekerasaan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis yang akan menjadi suatu trauma berkepanjangan yang mengakibatkan anak bersikap tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, hingga perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya menjadi suatu kenangan yang

---

<sup>4</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2010 hlm. 78-81

buruk bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>5</sup> Dalam hal ini kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai pelaku tidak mudah atau lebih baik diam untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena para korban memiliki alasan yang tertentu seperti, korban kekerasan seksual diam karena respons otak, korban kekerasan seksual tak berani melapor karena stigma, rasa trauma menahan untuk membicarakannya, pelaku berkuasa untuk bertindak lebih buruk, dan kekurangan bukti untuk melaporkan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan, oleh ini setiap tindak kekerasan seksual tidak terbuka (rahasia).

Sepanjang tahun 2011, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Demikian juga dengan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan,

---

<sup>5</sup> Temmangnganro Machmud “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Media.neliti.com, hlm. 2



perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menurut tahun pelaporan menunjukkan bahwa sebelum masa pandemi (1 Januari-28 Februari 2020) tercatat ada 2.141 kasus kekerasan terhadap anak dengan 2.370 anak korban. Sementara itu, saat pandemi Covid-19 (29 Februari-17 Juli2020) tercatat terdapat 1.787 kasus kekerasan terhadap anak dengan 2.038 anak yang menjadi korban.<sup>7</sup>

Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian<sup>8</sup>

Di negara Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak, 2011, Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tuadalam Menjaga dan Melindungi Anak, <http://komnasp.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi> nasionalperlindungan-anak. Diakses tanggal 31 Maret 2012. Pukul 18.35

<sup>7</sup> <https://www.kemenpppa.go.id> “Berdasarkan data SIMFONI PPA, Pada 1 Januari – 28 Februari2020 Telah Terjadi 2.038 Kasus Kekerasan Terhadap Anak”, diakses pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 14:25

<sup>8</sup> Pidana <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>. Diakses tanggal 15 Maret 2022. Pukul 11.05WIB

Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa Serafina Shinta Dewi, 2011, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan diskriminasi. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah.<sup>9</sup>

Hak penting yang harus di diperoleh oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perlakuan salah, seperti kekerasan seksual, didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan

---

<sup>9</sup> Muladi, , Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2019, hlm.129

danhak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>10</sup>

Sebaiknya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan kemajuan serta kesempurnaan di bidang perundang undangan yang berlaku bagi tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Hal ini erat kaitanya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak. Beberapa hak anak dalam proses sidang pengadilan pidana perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan perlakuan adil terhadap anak, sehingga pengembangan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan demikian pemikiran kearah pengadilan anak untuk dapat melindungi masa depan anak, seharusnya diikuti dengan adanya dasar hukum yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tindakan yang adil dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Di samping itu juga dibutuhkan pemahaman tentang permasalahan anak yang didukung oleh pengetahuan yang memadai serta keterampilan bagi mereka yang terlibat dalam penanganan permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana sejak ia ditangkap, ditahan, diadili, dan dalam proses pembinaan selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak sehingga anak menjadi sarana tercapainya kesejahteraan anak.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*". Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 15

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencabulan yang dilakukan oleh anak ataupun korbannya terhadap anak. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan terlalu mudah mengakses video porno dari internet dengan kurangnya perhatian dari orang tua.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Dalam mengatasi suatu tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak telah diatur perlindungan dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam pengaturan ini memiliki beberapa ketentuan yang mengenai suatu perlindungan tindak kekerasan seksual. Sebab dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu tindakan usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan dengan baik dan yang seharusnya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sementara itu, konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>12</sup>

Sejalan dengan itu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak didalam putusan nomor No.2/PPID.SUS-Anak 2021/PN .TBT adalah bermula pada

---

<sup>12</sup>Wagiati Soetodjo, Definisi Kekerasan Terhadap Anak, <http://www.lingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>. Diakses tanggal 17 Maret 2022. Pukul 19:35 WIB

pertama kali hari minggu tanggal Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada kedua kali pada hari minggu tanggal Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib dan 17 wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di Gedung Utama Terminal Bandar Kajum dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Gunung Sorik Merapi Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tebing tinggi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Hukuman yang diterima oleh Rido Andika sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair, Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** (Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN. TBT)

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tidak kejahatan seksual ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut putusan (Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN. Tbt) ?
3. Bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan No 2/PID.SUS-Anak 2021/PN Tbt )

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tidak kejahatan seksual
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan No 2/ PID.SUS-Anak 2021/PN. TBT.)

3. Untuk mengetahui kendala perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan No 2/PID.SUS-Anak 2021/PN Tbt )

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoris

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana terkhusus Hukum Perlindungan Anak.

2. Secara Praktis

- a. Peneliti mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur.
- b. Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Medan Area dan browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti Diantaranya :

1. FRIWINA MAGNESIA SURBAKTI NPM 14840050 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Dengan judul : Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Kasus Putusan No.42/Pid.Sus-Anak2017/Pn.Mdn)
2. Dewi Mulyati NPM 20220217 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palembang Dengan Judul Penelitian Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai pelaku kejahatan
3. HERU PRANATA SEMBIRING NPM: 128400062 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Dengan judul Penelitian Skripsi: Kajian Hukum Terhadap Tidak Pidana anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Kesimpulan dari tulisannya tersebut yaitu Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi yang merupakan perlindungan hukum perbuatan melindungi menurut hukum.<sup>15</sup> Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga kepentingan yang saling berbeda bahkan ada kepentingan yang saling berbenturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat lainnya.<sup>13</sup>

Mengenai pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, sedangkan dalam perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak

---

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso “*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*”. Surabaya: LaksbangGrafika, 2013, hlm. 13

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.<sup>14</sup>

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan. Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga masalah pemberian restitusi/ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.<sup>15</sup>

Adapun beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya

16

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

---

<sup>14</sup> Ojak Nainggolan “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Medan: UHN PRESS, 2016, hlm. 4

<sup>15</sup> Suhasril “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 27

<sup>16</sup> Anon, “*Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 12 April 2021 pukul 20.05

asas manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang Dalam Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikannya generasi terdahulu.<sup>17</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*”. Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 33

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>18</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan<sup>19</sup>
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani.
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, di rasakan oleh

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 35

pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung), perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bias dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasaan).<sup>20</sup>

Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi, pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan, pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

---

<sup>20</sup> Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 28



Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat ditinjau dari Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>21</sup>

Adapun yang menjadi lingkup perlindungan bagi anak-anak yang mencakup sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Perlindungan terhadap anak kebebasan anak
- 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
- 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

## **2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Dalam perlindungan hukum terhadap anak terdapat prinsip-prinsip sebagai pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak, prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia

---

<sup>21</sup> Suhasril, *Op. Cit.*, hlm. 28

<sup>22</sup> Makhfudz “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, hlm. 51

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.<sup>23</sup> Adapun beberapa prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai berikut<sup>24</sup>

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Yang dimana dimaksud sebagai salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak yang menjelaskan bahwasanya anak merupakan modal utama terhadap kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, maka itu hak-haknya harus dilindungi. Sebab anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan Terbaik Anak (*the best interest of the child*)

Merupakan perlindungan anak yang dapat diselenggarakan dengan baik, dengan dianutnya prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan, dikarenakan prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal tentang anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

---

<sup>23</sup> Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 30

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 39-40

c. Ancangan Daur Kehidupan (*life-circle approach*)

Suatu perlindungan terhadap anak selalu megacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus seperti janin yang berada didalam kandungan maka memerlukan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Setelah ia lahir akan memerlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan imunisasi sehingga anak terbebas kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga, pendidikan, dan lembaga sosial/ keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Dalam setiap tahap sangat memerlukan perhatian dalam menjaga tingkah laku maka anak membutuhkan perlindungan dari kedua orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan yang salah yang dapat mempengaruhi masa depan pada setiap anak.

d. Lintas Sektrola

Berbicara mengenai lintas sektoral yang merupakan sudut pandang terhadap nasib seorang anak yang tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Seperti dalam hal kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapala dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, maka itu

perlindungan terhadap anak ialah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai prinsip dasar terhadap anak terdapat pula prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan prinsip-prinsip umum (*general principles*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijabarkan sebagai berikut<sup>25</sup>

a) Non Diskriminasi

Di dalam Pasal 2 KHA alinea pertama menyatakan, menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan, kelahiran atau status lain.

b) Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Yang dimaksud dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang terdapat dari Pasal 3 ayat (1) KHA, yang sebagaimana prinsip ini

---

<sup>25</sup> Suhasril, *Op.Cit.*, hlm 39

diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas, administratif, ataupun badan legislative. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interests of the child* menjadi pertimbangan utama memberi prioritas yang lebih baik bagi anak-anak, dan membangun masyarakat yang ramah anak

c) Hak Untuk Hidup Yang Keberlangsungan yang Berkembang

Berdasarkan prinsip ini merupakan suatu implementasi dari Pasal 6 KHA yakni negara mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupannya hingga menjamin sampai pada jangkuan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak, kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Norma ini mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 A dan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dalam melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.



#### d) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Berdasarkan terhadap prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 ayat (1) KHA, bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapat dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the right to expres those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang memengaruhi hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar oleh Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak

### 3. Hak Dan Kewajiban Anak

anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang patut di pertimbangkan dan di perhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak,pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit di bayangkan<sup>26</sup>

Kepribadian yang utuh atau jati diri seorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar dalam dirinya. Nilai ini kemudian meletakkan dasar atau alas bagi kepribadian yang membedakan terhadap manusia

---

<sup>26</sup> Bunadi Hidayat “*Pemidanaan Anak Dibawah Umur*”. Bandung : Alumni, 2014, hlm. 13

lain. Nilai tersebut akhirnya dikenal dengan istilah “hak” yang dikelompokkan dalam hak asasi manusia, hak itu dapat didefinisikan dengan “kekuasaan” yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau suatu badan hukum.<sup>27</sup>

Dalam ini anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasi dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>28</sup>

Mengenai Hak dan Kewajiban Anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa Pasal sebagai berikut <sup>29</sup>:

Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 “Setiap anak berhak tas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

---

<sup>27</sup> Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 33

<sup>28</sup> Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>29</sup> Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan<sup>30</sup>

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. ;Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Adapun beberapa defenisi hak oleh para sarjana atau ahli hukum antara lain<sup>31</sup>

1. Bernhard Windscheid “Hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberi oleh tertib hukum/sistem hukum kepada yang bersangkutan”.
2. Van Apeldoorn “Hak ialah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum”
3. .Lamaire “Hak ialah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu”.
4. Duquit “Hak ialah diganti dengan fungsi sosial, tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial/kewajiban tertentu

<sup>30</sup> Angger Singgit Pramukti “*Sitem Peradilan Pidana Anak*”. Yogyakarta : Medpress Digital,2014, hlm. 15

<sup>31</sup> Rika Saraswati “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Semarang : Citra Aditya Bakti,2009, hlm. 15

Pengertian di atas sebagai suatu analisis guna memaknai hak-hak anak dalam aspek sosiologi anak. Selain itu, hak-hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara khusus ke dalam pengertian Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 4 menyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pada istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam Wv Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Delik.Pelanggaran pidana
- d. .Perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Perbuatan pidana.

---

<sup>32</sup> Bismar Siregar dkk “*Hukum dan Hak-Hak Anak*”, Jakarta: Rajawali, 2017, hlm, 26-27

Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut <sup>33</sup> :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu
2. kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
3. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
4. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama “adanya kejadian tertentu (perbuatan)” dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Kekerasan seksual merupakan bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 71



sebagai korban kekerasan seksual. Mengenai Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen) dengan dia, dihukum karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan padadirinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan didalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.<sup>34</sup> Dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu fenomena yang mengejutkan dalam profil korban kekerasan dikarenakan terdapat sejumlah perempuan difabel (penyandang cacat) yang mengalami kekerasan seksual, selama periode 2000 hingga 2006 terdapat sebanyak 21 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada

---

<sup>34</sup> Ismantoro Dwi Yuwono “*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1.

perempuan difabel<sup>35</sup>

Hal ini yang menjadi hal yang utama mengenai pembahasan suatu tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal tentang anak di bawah umur, dalam Kasus kekerasan seksual menimbulkan reaksi pada sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap proses pidana dan putusan yang telah dijatuhkan, kejahatan ini pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini, hal yang cukup memperhatikan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tapi tragisnya juga menimpa perempuan yang tergolong umur (anak-anak).<sup>36</sup>

Mengenai “Anak di Bawah Umur” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal 45 bahwa seseorang dinyatakan belum dewasa jika belum berumur 16 tahun. Perbuatan perkosaan (rape) secara global dalam KUHP dirumuskan pada pasal 285 sampai 295.<sup>37</sup>

Untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual, maka pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 A dijelaskan bahwa. Perlindungan Khusus bagi

---

<sup>35</sup> Rachmad Hidayat dkk “*Wajah Kekerasaan*”, Yogyakarta: Rifka Annisa Women CrisisCenter, 2019, hlm. 69

<sup>36</sup> Makhfudz, *Op. Cit.*, hlm. 87

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 89

Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi social
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

## **2. Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasaanseksual tersebut, terdapat beberapa pengelompokan kekerasan seksual yang bersifat dari kekerasan yang dalam bentuknya verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa) yang disebut dengan istilah serangan seksual.

Adapun yang menjadi konsep dan penjelasan dari setiap konsep sebagai berikut:

- i. Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti, yang bertujuan dari tindakannya adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya (seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa, agar si anak melakukan apa yang diperintahkannya).
- ii. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya, walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya namun pihak

yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.

“Pemaksaan ini bias dalam bentuk verbal dan bias juga dalam bentuk tindakan”.

- iii. Memperkosakan adalah memasukan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur

Namun dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur<sup>38</sup>

- I. Unsur-unsur subjektif :
  - a) Yang ia ketahui,
  - b) Yang sepantasnya ia duga.
- II. Unsur-unsur obyektif :
  - a) Barang siapa,
  - b) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan,
  - c) Wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau yang belum dapat dinikahin

### 3. Bentuk Bentuk Kekerasan

Berbicara mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hubungan seksual antar orang dewasa dan anak walaupun dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak”. Dengan itu menurut hukum kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Namun sangat penting untuk diketahui, mengenai bentuk-bentuk kekerasan

<sup>38</sup> Makhfudz, Op.Cit,hlm89

seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain<sup>39</sup>

- 1) Perkosaan
- 2) Sodomi
- 3) Oral Seks
- 4) *Sexual Gesture*
- 5) *Sexual Remark*
- 6) Pelecehan Seksual
- 7) Sunat Klitoris pada Anak Perempuan.

Dalam hal ini kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.

Berikut merupakan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual :

a. Keterampilan sosial yang buruk

Orang akan cenderung memiliki risiko menjadi pelaku ketika ia berketerampilan sosial yang buruk. Ia tidak bisa mengembangkan relasi sosial, sehingga memiliki hubungan yang tegang dengan orang dewasa lainnya

b. Perasaan tidak berbahaya

Perasaan tidak berdaya berkaitan dengan keterampilan sosial yang buruk.

"Jika orang tersebut memiliki perasaan tidak berdaya, biasanya juga memiliki

---

<sup>39</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hlm. 7.



hubungan yang tidak memuaskan dengan orang dewasa lainnya, ketika seseorang menjalani hubungan yang penuh dengan ketegangan, maka ia tidak pernah merasa puas dengan hubungan tersebut. Selalu akan merasa cemas, tidak aman, terganggu dengan hubungan tersebut, sehingga tidak akan pernah tercapai kepuasan dalam hubungan tersebut.

### c. Masalah Seksual

Masalah seksual ini seperti ereksi, ejakulasi dini. Itu akan meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor-faktor risiko lainnya yaitu seperti hubungan yang tegang dengan orang dewasa, kerentanan dalam hal maskulinitas, harga diri rendah, perasaan terhina, kesepian, dan masalah keterikatan emosional.<sup>40</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak

### 1. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak.<sup>41</sup> Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum,

<sup>40</sup> <https://www.health/read/4155441/3-faktor-penyebab-seseorang-jadi-pelaku-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 23:56

<sup>41</sup> R Wiyono “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm 140

lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisisebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.<sup>42</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka didalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan;<sup>43</sup>

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

---

<sup>42</sup> Nasir Djamil,Op,Cit ,Hlm 43

<sup>43</sup> Setya Wahyudi.,op,cit, Hlm 15

Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana<sup>44</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>45</sup>

Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiel anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, Ibid, Hlm 16

<sup>45</sup> Sudarto, Ibid, Hlm 16

hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.<sup>46</sup> Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana dengan tujuan antara mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan menyelesaikan khusus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakannya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>47</sup>

- a) *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, Ibid. hlm. 78

<sup>47</sup> Nasir Djamil, op.cit, hlm 33

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk:

- a) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b) Pemberantasan kejahatan
- c) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah 12:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang



dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu<sup>48</sup>

### 1) Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigam pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapik .

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigama pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan

---

<sup>48</sup> Nasir Djamil.,op,cit. hlm 45

bagian fungsi peradilan anak;<sup>49</sup>

## 2) Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan *fee*. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan

## 3) Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative.<sup>50</sup>

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertkan pelaku, korban, masyarakat dan para

---

<sup>49</sup> Nasir Djamil.,op,cit. hlm 48

<sup>50</sup> Ibid, hlm 46

penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.

## **2. Peraturan Sistem Peradilan Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA;<sup>51</sup>

### 1. Defenisi Anak Dibawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1) . Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)(Pasal 1 angka 4 UUSPPA)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)(Pasal 1 angka 5 UUSPPA)

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

#### A. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- 1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU

---

<sup>51</sup> Tri Jata Ayu menulis referensi dari internet, Senin, 25 Agustus 2014, [hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidanaanak](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidanaanak) diakses 13 Maret 2022. diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 23:56

SPPA):

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

#### B. Pidana Sanksi

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

##### 1. Pidana Pokok terdiri atas:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara.


##### 2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.



Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- (1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- (2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari November 2021 sampai January 2023

Adapun table penelitiannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		Januari 2021				Maret 2021				Septem-ber 2022				Juli 2023					November 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
5	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
6	Seminar Hasil																	■				
7	Meja Hijau																			■	■	

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diteliti. Berdasarkan rumusan masalah diatas Maka tempat penelitian ini dilakukan secara langsung di di Pengadilan Tebing Tinggi beralamat Jl. Merdeka No 2 Rambung Tebing Tinggi Sumatera Utara.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yusridis normative yaitu metode penlitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.Melihat hukum sebagai suatu system peraturan-peraturan yang abstrak,maka perhatiannya akan terpusat pada hukumnya sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa dibicarakan sebagai subjek sendiri.pemutusan pemerhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normative dalam menerapkan hukum.<sup>52</sup>

- a. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memakai undang undang nomor 11 tahun 2012.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan terhadap

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekmto ,SriMamudji,Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif ,Jakarta: Rajawali Press ,1990,hal.14.

berbagai macam bahan yaitu dengan menelaah literature, artikel, undang-undang yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

## 3. Sumber Data

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan Pengadilan Negeri . Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. **Penelitian Kepustakaan**

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku- buku, Undang-Undang, Jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

b. **Penelitian Lapangan**

Penelitian Lapangan dilakukan dengan penulis mendatangi lapangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan cara pengamatan wawancara serta meminta data yang berhubungan dengan proposal ini, kemudian penulis menganalisis dan memberikan tanggapan,



sehingga di ketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.<sup>53</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah dilakukan Pengumpulan Dan pengeolahan data , Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat –kalimat yang disusun secara sistematis , sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti dan dideskripsikan denga jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini.

---

<sup>53</sup> Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian yang dijelaskan Oleh penulis Diatas maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah :

1. Peraturan hukum mengenai perlindungan Anak Sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di atur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-undang RI No. 11 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi anak yang berkonflik hukum adalah anak usia 12 tahun tetapi belum 18 tahun .
2. Bentuk Perlindungan dari putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tbt bahwa Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tinggi bukan semata-mata sarana efektif melainkan penyadaran serta pembinaan adalah merupakan salah satu solusi yang efektif untuk diterapkan kepada Anak sehingga oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termaktub di dalam amar putusan dipandang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang pertama yaitu anak terdakwa masih mudah sehingga masih dapat dididik dan dibina untuk merubah prilakunya dimasa depan dan anak sangat menyesal dan berjanji tidak anak mengulangi perbuatan

tersebut .sehingga hakim menjatuhkan pidana 8 bulan kurungan ,penuntut umum meminta anak mendapatkan kurungan penjara 1 tahun

3. Kendala perlindungan dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tbt yaitu Belum ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga Anak Korban .

## **B. Saran**

Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi iji , maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran –saran ,sebagai berikut ;

1. Regulasi mengenai seharusnya lebih dapat di golongkan, karena aturan yang sekarang diterapkan mencampuradukan antara anak sebagai pelaku dan dewasa sebagai pelaku, yang dikedepankan hanyalah hak terhadap anak sebagai korban melainkan tidak mengedepankan aturan hukum yang pasti terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan..
2. Perlindungan hukum dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Anak2021/PN.Tbt pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sudah tepat .tetapi selain itu juga harus ada kebijakan hukum yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut dalam menjatuhkan putusan tersebut , dikarenakan penjara tidaklah tempat terbaik bagi anak untuk memperbaiki diri dalam pertanggungjawaban perbuatannya.
3. Dalam menghadapi kendala perkara dimana anak sebagai pelaku dan anak juga sebagai korban ,seharusnya didalam menghadapi kendala tersebut dapat dibuat mengenai hukum acara khusus dan mediasi mengenai peradilan anak tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2017, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Rafika Adhitama,

Abintoro Prakoso .2013. *“Pembauruan Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Surabaya: LaksbangGrafika,

Angger Singgit Pramukti. 2014. *“Sitem Peradilan Pidana Anak”*.

Yogyakarta : Medpress Digital, Barda Nawawi Arief. 2018. *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*. Bandung : Citra Aditya Bakti,

Barda Nawawi Arief .2019. *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*. Bandung : Citra Aditya Bakti,

Bismar Siregar dkk. 2017. *“Hukum dan Hak-Hak Anak”*, Jakarta: Rajawali,

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: Alumni

Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *“Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Maidin Gultom. 2018. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”*. Bandung: Refika Aditama.

Makhfudz. 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama.

Muladi, 2019, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Nashriana. 2014. *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”*, Jakarta: RajawaliPers

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: RajawaliPers

Ojak Nainggolan. 2016. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Medan: UHN PRESS.

R. Wiyono. 2020. *“Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*, Jakarta :

Sinar Grafika. Rachmad Hidayat dkk. .,2019. *“Wajah Kekerasaan”*,

Yogyakarta: Rifka Annisa Women

CrisisCenter.

Rika Saraswati .2009.*“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*, Semarang

: Citra AdityaBakti

Suhasril 2016.*“Perlindungan Hukum Terhadap AnaK DAN Perempuan”*

Depok:RajaGrafindoPersada

#### **a. Peraturan perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.

23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia), Pasal 1 Ayat (5).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak



Asasi Manusia, Pasal 58 ayat 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2)

## B. Artikel Jurnal On-line

Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra  
“*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Pelecehan Seksual*” Vol 8 No 2 (2019)

Dewi, A. A. Risma Purnama, dkk, 2019, “Tindak Pidana Persetubuhan Anak  
di Bawah Umur”, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas  
Warmadewa, Desember, Vol.1. No. 1, hlm.14

## C. Karya Tulisan Ilmia

Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kapasitas Hukum bagi Investor di  
Indonesia”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,  
hlm.14

## D. Website

Anon, “*Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”,  
<http://tesishukum.com/pengertian> perlindunganhukum-menurut-para-ahli/,  
diakses tanggal 12 April 2021, pukul 20:05

Komisi Perlindungan Anak, 2011, Menggugat Peran Negara, Pemerintah,  
Masyarakat dan Orang Tuadalam Menjaga dan Melindungi Anak,  
<http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasionalperlindungan-anak>. Diakses tanggal 31 Maret 2012. Pukul 18.35

Rusmilawati, 2010, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di  
Indonesia Dan Beijing,

<http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-diindonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>. Diakses tanggal 13 April 2022. Pukul 19.00 WIB.

Serafina Shinta Dewi, 2011, Perlindungan Hak-Hak Anak Pelak Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>. Diakses tanggal 15 Maret 2022. Pukul 11.05 WIB

Temmangnganro Machmud “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Media.neliti.com,

Wagiati Soetodjo, 2006, Definisi Kekerasan Terhadap Anak, <http://www.lingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>.

Diakses tanggal 17 Maret 2022. Pukul 19:35 WIB